



PUTUSAN
Nomor 802 PK/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

H. DJAYADI bin KROMOKARTO, bertempat tinggal di RT 07, Kelurahan Muara Kelingi, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas, dalam hal ini memberi kuasa kepada Insani, S.H., dan kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Insani, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Nangka, Nomor 48, RT 2, Kelurahan Tabajemekeh, Kecamatan Lubuk Linggau Timur I, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2019;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

MARDIAH, bertempat tinggal di Jalan Jawa, RT 07, Kelurahan Muara Kelingi, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Daud H.M., S.E., S.H., Advokat pada Kantor M. Daud H.M., S.E., S.H., & Rekan beralamat di Jalan Ahmad Yani, Nomor 362, RT 04, Kelurahan Pasar Satelit, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuklinggau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2019;
Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

KANTOR PERTANAHAN MUSI RAWAS, yang diwakili oleh Kepala Kantor, Ir. Agus Junaidi, M.P.A., berkedudukan di Kepala Kantor Pertahanan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dewi Rosa Indah, S.H., Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, pada Kantor

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 802 PK/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Musi Rawas, beralamat di Jalan Lintas Sumatera Km. 12, Muara Beliti, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2019;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat ataupun ahli waris dari Romli bin Kemas H. Husin adalah sebagai pemilik sah secara hukum atas tanah di wilayah Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas, ukuran luas 18.415 m² (delapan belas ribu empat ratus lima belas meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 19 Tahun 1986 atas nama Romli;

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Berbatas dengan tanah Darsa/Seberot;
- Timur : Berbatas dengan tanah Romli, Idham/Selanang;
- Selatan : Berbatas dengan tanah Romli;
- Barat : Berbatas dengan tanah Sadirun;

3. Menyatakan sah secara hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 19 Tahun 1986 atas nama Romli;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 0576 Tahun 2009 atas nama Djayadi berbeda letaknya baik luas maupun batas-batasnya dengan tanah *a quo* sehingga surat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum terhadap tanah *a quo*;
5. Menyatakan seluruh bukti-bukti hak orang lain yang ada di atas tanah milik Penggugat/ Romli H Husien selama ini, yang diajukan berdasarkan permohonan Tergugat dan/atau pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas adalah tidak sah dan batal demi hukum berikut seluruh turutannya;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 802 PK/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat I dan II untuk mencabut dan membatalkan seluruh bukti-bukti hak yang diterbitkan atas nama orang lain dan/atau pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya di atas objek sengketa, dari register pencatatan hak yang sediakan untuk itu;
 7. Menyatakan tindakan Tergugat I yang menguasai tanah *a quo* tersebut secara tidak sah dan melanggar hukum serta tindakan Tergugat II yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 0576 Tahun 2009 atas nama Djayadi adalah perbuatan melawan hukum;
 8. Menghukum Tergugat I dan II secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp150.000.000,00 + Rp1.000.000.000,00 = Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) secara sekaligus dan seketika setelah putusan perkara ini dibacakan;
 9. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Tergugat dihukum secara bersama-sama (tanggung renteng) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) setiap hari Tergugat terlambat melaksanakan putusan perkara ini;
 10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum lainnya berupa banding atau kasasi, *verzet*;
 11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Gugatan Penggugat *obscuur libel* (kabur);
- Gugatan Penggugat tidak jelas letak lokasi tanah sengketa;
- Gugatan Penggugat tidak jelas batas-batas yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau untuk memberikan putusan



sebagai berikut:

Primer:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum
3. Menyatakan sebidang tanah reph yang terletak di Jalan Baru (sekarang Jalan Kapten Ajun Topik, Kelurahan Muara Kelingi, RT 07, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ ($\pm 2 \text{ ha}$) yang berdasarkan bukti autentik Sertifikat Hak Milik (SHM Nomor 00576 dan Surat Ukur Nomor 463/Muara Kelingi/2009 tanggal 30 Oktober 2009 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah saudari Meliasi Nora Pratama, ukuran 133 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah saudara H. Sadirun (almarhum), ukuran 176 m;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah saudara H. Djayadi, ukuran 70 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah saudara H. Cik Husin (almarhum), saudara Selanang (almarhum) dan saudara Soleh (almarhum), ukuran 250 m;Adalah milik Penggugat Rekonvensi
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas semua harta milik Tergugat Rekonvensi;
5. Menyatakan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum sertifikat atas nama Romli (almarhum) lahan yang terletak di wilayah Muara Kelingi (Desa Lubuk Tua, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas) atas sebidang objek tanah sengketa yang merupakan milik Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi secara materil kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika yaitu Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 802 PK/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi atas kerugian immateril/kerugian moril atas tercemarnya nama baik Penggugat Rekonvensi yaitu Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan sebidang tanah sengketa kepada Penggugat Rekonvensi tanpa syarat dalam keadaan kosong dan aman serta tanpa beban apapun;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/hari atas kelalaian/keterlambatan Tergugat Rekonvensi memenuhi isi putusan dalam perkara rekonvensi;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

1. Gugatan Penggugat menyebutkan Penggugat adalah selaku istri dari Romli bin Kemas H Husin, namun untuk menyatakan diri sebagai ahli waris tentunya dibuktikan dengan surat keterangan ahli waris dan surat kuasa waris apabila dikuasakan oleh para ahli waris;
2. Objek gugatan Penggugat adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 19/1986 yang terletak di Desa Lubuk Tua, Kecamatan Muara Kelinggi, sedangkan objek gugatan Tergugat sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 576/2009 yang terletak di Desa Muara Kelingi Kecamatan Muara Kelingi dimana sampai saat ini batas administratif wilayah kabupaten Musi Rawas masih sama sedangkan antara Desa Lubuk Tua dengan Desa Muara Kelingi terpisah;

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dengan Putusan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Llg., tanggal 14 Februari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 802 PK/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sebagian;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp2.391.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 28/PDT/2018/PT PLG., tanggal 19 April 2018;

Bahwa kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 3005 K/Pdt/2018 tanggal 13 Desember 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Mardiah tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 28/PDT/2018/PT PLG., tanggal 19 April 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Llg., tanggal 14 Februari 2018;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat ataupun ahli waris dari Romli bin Kemas H. Husin adalah sebagai pemilik sah secara hukum atas tanah di wilayah

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 802 PK/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Keling, Kabupaten Musi Rawas, ukuran luas 18.415 m² (delapan belas ribu empat ratus lima belas meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 19 Tahun 1986 atas nama Romli, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Darsa/Seberot;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Romli, Idham/Selanang;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Romli;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sadirun;
3. Menyatakan sah secara hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 19 Tahun 1986 atas nama Romli;
 4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 0576 Tahun 2009 atas nama Djayadi tidak memiliki kekuatan hukum;
 5. a. Menyatakan tindakan Tergugat I yang menguasai tanah *a quo* tersebut secara tidak sah dan melanggar hukum serta tindakan Tergugat II yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 0576 Tahun 2009 atas nama Djayadi adalah perbuatan melawan hukum;
b. Menghukum Tegugat I menyerahkan/mengembalikan serta mengosongkan tanah *a quo* kepada Penggugat tanpa beban apapun secara sekaligus dan seketika putus ini dibacakan;
 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Dalam Rekonvensi:
- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
- Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3005 K/Pdt/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Mei 2019 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 20 Mei 2019

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 802 PK/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/PDT.G/PK/2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 20 Mei 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat *novum* berdasarkan Berita Acara Sumpah Nomor 01/Pdt/PK/2019/PN Llg. tanggal 29 Mei 2019 berupa:

1. Surat Keterangan Jual Beli, dari Hendriantono kepada H. Djayadi bin Kromo Karto, tanggal 30 Agustus 2008 (PK-1);
2. Kwitansi tanda terima dari H. Djayadi, uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kepada Herdianto kwitansi tersebut tanggal Muara Keling 25 Juli 2008 (PK-2);

Dan terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3005/PDT/2018., tanggal 13 Desember 2018;
3. Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 28/PDT/2018/PT PLG., tanggal 19 April 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 30/Pdt.G/2017/PN LLG., tanggal 14 Februari 2018;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 802 PK/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 28 Mei 2019 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 20 Mei 2019 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 28 Mei 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* telah terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena tidak terjadi tumpang tindih sertifikat hak milik milik Penggugat dengan sertifikat hak milik milik Tergugat karena baik mengenai luas dan batas dan letak tanahnya berbeda;
- Demikian juga tentang tahun perolehan Sertifikat Hak Milik Nomor 09 Tahun 1986 yang terbit terlebih dahulu dibandingkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00576 tahun 2009 tidak menjadikan yang terbit belakangan tidak sah jika ternyata letak tanah masing-masing berbeda, oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor 19 terletak di Desa Lubuk Tua sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00576 terletak di Desa Muara Kelingi;
- Bahwa bila dibandingkan hasil pemeriksaan setempat ternyata luas batas-batas objek sengketa adalah berbeda dengan dalil Penggugat yang ada di bukti sertifikat hak milik milik Penggugat tetapi sama dengan batas-batas dan luas seperti dalam sertifikat hak milik milik Tergugat dan letak objek sengketa ada di Desa Muara Kelingi bukan di Desa Lubuk Tua dengan demikian objek sengketa terletak dan ternyata lain sehingga salah objek (*error in objecto*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali H. DJAYADI bin KROMOKARTO tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 802 PK/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 3005 K/Pdt/2018 tanggal 13 Desember 2018 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **H. DJAYADI bin KROMOKARTO** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3005 K/Pdt/2018 tanggal 13 Desember 2018;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat sebagian;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 oleh Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 802 PK/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.484.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 802 PK/Pdt/2019.